



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES  
Nomor : 420 / 0042 / 2021  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

DENGAN RAIHAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : **Kelompok Bermain " BHAKTI PERTIWI "**  
Jl. Dk. Tlakanda Desa Kertabesuki Kecamatan Wanaseri Kabupaten Brebes
- Pimpinan / penyelenggara : **Ida Trio Pita**
- Nomor Surat Permohonan : **420/002/2021**
- Berdiri : **Januari 2020**  
beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " BHAKTI PERTIWI " Jl. Dk. Tlakanda Desa Kertabesuki Kecamatan Wanaseri Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001
9. tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " BHAKTI PERTIWI "**  
 Penyelenggara : **Ida Trio Pita**  
 Alamat : Jl. Dk. Tlakanda Desa Kertabesuki Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
- KEDUA** :
1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **19 Januari 2021 S/d 19 Januari 2026**
  2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional habis Lembaga berhak mengajukan kembali
- KETIGA** :
1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
  3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 19 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Brebes,



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Wanasari
6. Korwilcam Kec. Wanasari
7. Pertinggi